

Efek Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terhadap Efektifitas Penerimaan PPH Final bagi Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Andi Syamsul Kahar
Universitas Muslim Indonesia
andisyamsulkahar@gmail.com

ARTICLE DETAILS	ABSTRACTS
<p>History <i>Received</i> : February <i>RevisedFormat</i> : March <i>Accepted</i> : April</p> <hr/> <p>Keywords : taxes of MSMEs, MSMEs, medium, small, micro enterprises</p>	<p>Andi Syamsul Kahar, Effect of Implementation of Government Regulation No. 46 of 2013 on the Effectiveness of Final PPH Receipt for Ummk Taxpayers at the Pratama Makassar South Tax Office (supervised by Fadliah Nasaruddin, Darwis Lannai). Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the largest group of economic actors in the Indonesian economy and have proven to be the safety valve of the national economy in times of crisis, as well as being a dynamic economic growth post-economic crisis. In addition to being the largest business sector contributing to national development, MSMEs also create considerable employment opportunities for domestic workers, so it greatly helps efforts to reduce unemployment. In the definition of small and medium enterprises that vary, there are at least two aspects, namely aspects of labor absorption and aspects of grouping companies in terms of the number of workers absorbed in the group / group of companies. The empirical facts in this study, especially for certain Gross Income Taxpayers (MSMEs), as stipulated in PP 46 of 2013, at the Pratama South Makassar KPP, have positive growth rates and contributions. Meanwhile, one of the impacts of PP-46/2013 is the new compulsory netting in realizing tax extensification in South Makassar KPP Pratama, one of the developments in the efforts to extend taxpayers in the MSME sector as stipulated in the PP-46 scheme. By looking at the level of development and growth as well as the contribution of PP-46 taxpayer SMEs in the South Makassar Pratama KPP mentioned above, in general MSMEs in the national economy have a role: (1) as the main actors in economic activity, (2) the largest provider of employment (3) important players in the development of the local economy and community empowerment, (4) the creator of new markets and sources of innovation, and (5) their contribution to the balance of payments. Therefore empowerment must be carried out in a structured and sustainable manner, with the direction of increasing productivity and competitiveness, as well as fostering powerful new entrepreneurs.</p>

©2019 STIM Lasharan Jaya Makassar

PENDAHULUAN

Pemungutan pajak dari sektor UMKM memiliki alasan yang logis mengingat potensi pajak sektor ini dinilai sangat besar. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2006 - 2012 jumlah UMKM mencapai 55.856.176 atau 99% dari total unit usaha di Indonesia dan memiliki kontribusi 57% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional yang mencapai Rp 9.380 triliun. Namun, menurut data DirJend Pajak tahun 2009 jumlah penerimaan pajak dari sektor ini hanya Rp 2,8 triliun atau sebesar 0,5% dari total penerimaan. Dengan tarif efektif 1% dari omset, maka potensi penerimaan pajak dari UMKM sekitar Rp 30,80 triliun. Penerapan PPh final PP 46/2013 merupakan aplikasi dari model *presumptive regime* dalam perpajakan, yaitu suatu bentuk pendekatan pengenaan

pajak yang diterapkan dalam ekonomi dimana pelakunya masih memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan.

Dengan berlakunya PP 46 ini, maka penghitungan PPh terutang tidak menggunakan dasar pembukuan (*book keeping*) tetapi cukup mendasarkan pada catatan omset (*record keeping*) setiap bulan sehingga Wajib Pajak juga tidak diharuskan lagi membayar angsuran pajak (PPh pasal 25 UU PPh).

Atas *fenomena gap* inilah maka Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan survei BPS, UMKM menyumbang 57% untuk PDB (Produk domestik bruto) sedangkan kontribusinya terhadap pajak hanya sebesar 5%. Jika sektor ini dapat dimaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara.

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 dijelaskan tentang usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) itu sendiri adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional, yang untuk omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar.

UMKM juga selain memberikan kontribusi PDB sebesar 57-60% dan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPP dan BI tahun 2015). Tidak jauh berbeda dengan catatan Kadin (Kamar Dagang Indonesia), kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto meningkat 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja di sektor ini juga meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau 99,99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar.

Bertolak pada begitu banyak dan kuatnya sektor UMKM, pemerintah mulai berupaya meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan dan mendorong kontribusi penerimaan Negara dari sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Aturan tersebut adalah kebijakan tentang pengenaan pajak 1% bagi UMKM yang diperkirakan akan mempunyai dampak luar biasa bagi penerimaan pajak. Dari peraturan yang ada maka UMKM itu sendiri dituntut untuk memiliki NPWP, dengan begitu seluruh aktivitas ekonomi UMKM bakal terpantau oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dengan tarif yang kecil tersebut dan dengan terpantaunya peraturan tersebut oleh DJP maka itu akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima Negara melalui sektor pajak yang ada.

Dengan jumlah UMKM yang ada diharapkan penerimaan pajak penghasilan atas UMKM di Kota Makassar khususnya KPP Pratama Makassar selatan akan memberikan dampak positif terhadap keuangan pemerintah khususnya pada bidang perpajakan dan juga dapat memberikan peningkatan jumlah Wajib Pajak yang ada nantinya.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah penerapan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 memberikan efek terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah di KPP Makassar Selatan ?
2. Apakah Kontribusi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah terhadap memberikan efek terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 di KPP Makassar selatan ?
3. Apakah Penerimaan Pajak sehubungan dengan penerapan PP-46 di KPP Makassar Selatan sudah efektif ?

KAJIAN TEORI

Definisi Pajak

Definisi pajak yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 adalah “kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Edwin R. A. Seligman dalam *Essay in Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan: “*Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*”. Dari definis di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, (1990:5) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Waluyo (2011:3) menyimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Fungsi pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk pembiayaan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri.

Sistem perpajakan nasional merupakan refleksi dari nilai-nilai bangsa dan nilai yang dipegang oleh pihak yang memegang kekuasaan politik. Untuk menciptakan sistem perpajakan, sebuah bangsa harus membuat pilihan terkait distribusi beban pajak – siapa yang akan membayar pajak dan seberapa banyak mereka harus membayar – dan bagaimana pajak yang telah dipungut kemudian dibelanjakan. Dalam sistem demokrasi di mana rakyat

memilih orang-orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan sistem perpajakan, pilihan rakyat menunjukkan jenis komunitas yang ingin diciptakan oleh rakyat. Pada negara yang rakyat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem perpajakan, sistem perpajakan merupakan refleksi dari nilai-nilai dari pihak yang berkuasa

Pandangan anti-pajak paling ekstrem adalah anarki-kapitalisme di mana setiap pelayanan publik harus secara suka rela dibiayai oleh orang yang menggunakannya. Beberapa jenis fungsi pajak antara lain:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Syarat pemungutan pajak

Tidaklah mudah untuk membebaskan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

a. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya:

1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

- Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
- Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
- Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak

c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

d. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Asas pemungutan

Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli:

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

Adam Smith, pencetus teori *The Four Maxims*

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

Asas Convenience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Teori pemungutan

Menurut R. Santoso Brotodiharjo (2001:15) ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori Asuransi

Teori ini mengibaratkan pembayar pajak seperti pembayar premi dalam perjanjian asuransi. Hal tersebut ditujukan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan Negara dalam melaksanakan kewajibannya yaitu melindungi keselamatan dan harta benda warga negaranya. Teori ini banyak ditentang karena Negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga Negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

3. Teori Daya Pikul

Beban Pajak yang dibayar harus disesuaikan dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan: (1) Unsur objektif, dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang, (2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dirumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Definisi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah

Definisi Usaha Mikro menurut Kementerian Koperasi adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Secara umum **ciri ciri UMKM adalah** : manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan **UMKM adalah** kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional.

Model Perpajakan UMKM

Secara umum, model perpajakan UMKM dapat dibagi dalam Model pemajakan UMKM dibagi dalam dua kelompok besar, sebagaimana ditunjukkan pada gambar II.1. Kelompok pertama adalah sistem *standard regime* dan kedua sistem *presumptive regime*. Dalam *standard regime*, UMKM tidak dibedakan perlakuan perpajakannya. Namun demikian terdapat beberapa negara yang menerapkan *standard regime* dengan penyederhanaan formulir perpajakan, tata cara pembayaran, atau dengan pengurangan tarif. Negara-negara yang menerapkan *standard regime* untuk UMKM pada umumnya adalah negara-negara maju, yang komunitas UMKM nya telah memiliki efisiensi administrasi tinggi dan mempunyai kemampuan *book-keeping* yang memadai. Sementara itu, dalam model *presumptive regime*, PPh dikenakan berdasarkan pada presumsi kondisi tertentu dari Wajib Pajak. *Presumptive regime* biasa digunakan terutama di negara di mana mayoritas pembayar pajaknya adalah kelompok yang susah untuk dipajaki ("*hard to tax*"), dan sumber daya adminstrasinya yang tidak memadai. Di negara tersebut sebagian besar wajib pajaknya tidak memiliki transparansi keuangan yang memungkinkan untuk pengenaan pajak secara efektif oleh pemerintah.

Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dalam perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima
2. *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Makassar Selatan.

Setiap kebijakan yang diterbitkan oleh DJP pasti memiliki beberapa pertimbangan begitupun PP 46 Tahun 2013. Pertimbangan dalam menerbitkan PP 46 Tahun 2013 yaitu:

1. Sederhana dalam memungut pajak.

Pada aturan sebelumnya, Wajib Pajak sangat kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dikarenakan aturan yang sangat beragam dan rumit. Sehingga beberapa lapisan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan pajak menjadi enggan untuk melaksanakan kewajibannya. Akhirnya DJP merumuskan penerapan kebijakan PP 46 Tahun 2013 yang mudah dan sederhana agar seluruh lapisan masyarakat dapat melakukan penyetoran pajak dengan baik tanpa kesulitan dan penerimaan pajak yang dikumpulkan bisa meningkat.

2. Beban administrasi bagi Wajib Pajak serta DJP berkurang.

PP 46 Tahun 2013 adalah aturan yang dibuat dengan sederhana, dengan harapan beban administrasi baik bagi Wajib Pajak dan DJP bisa berkurang. Berkurangnya beban administrasi bagi Wajib Pajak meliputi beban dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya baik materil maupun tindakannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat berkurang dengan kemudahan perhitungan yang didasarkan pada peredaran bruto bukan lagi dari laba bersih yang diterima Wajib Pajak, kemudahan penyetoran pajak melalui ATM dan *e-billing* serta peniadaan kewajiban pelaporan SPT untuk Wajib Pajak yang telah menyetor pajak serta SSPnya telah diberikan validasi NTPN. Sehingga Wajib Pajak lebih mudah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daripada sebelumnya.

Sedangkan berkurangnya beban administrasi bagi DJP yaitu pembinaan, penggalan potensi dan pengawasan kepatuhan yang lebih mudah. Hal ini dapat tercermin melalui analisa kontinuitas pembayaran masa pajak di MPN serta membandingkan omzet Wajib Pajak dengan kategori usaha sejenis. Apabila terdapat data yang ganjil maupun omzet yang jauh perbedaannya, maka fiskus akan menerbitkan surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh klarifikasi atau penjelasan mengenai data tersebut.

3. Memperhatikan keadaan ekonomi serta moneter.

Indonesia merupakan negara yang perekonomiannya sangat didominasi oleh sektor UMKM, sehingga dengan jumlah yang sangat besar perekonomian Indonesia bergantung pada sektor UMKM. Akan tetapi, kontribusinya terhadap pajak tidak seimbang dengan kontribusi UMKM terhadap ekonomi. Kesenjangan antara pajak serta perekonomian tersebut akhirnya dijadikan pertimbangan DJP dalam menerbitkan kebijakan pajak baru yang mampu menjaring sektor yang belum optimal dalam pembayaran pajaknya

Berdasarkan data dari KPP Paratama makassar selatan, secara jelas menggambarkan bahwa peningkatan pembayaran pph final sesuai dengan PP 46 2013 bagi usaha kecil menengah (UMKM) di wilayah KPP Pratama Makassar Selatan selama tahun 2013 dimulai pada bulan agustus dengan pemasukan sebesar Rp.362.184.363 atau 13,16% dari total pemasukan di tahun 2013, sebesar Rp.2.750.943.512. Sementara pemasukan tertinggi selama tahun 2013 terjadi pada bulan Desember 2013 yaitu sebesar Rp.895.971.322 atau 3,25% dari total pemasukan di tahun 2013.

Sementara itu penerimaan PPh final selain dari wajib pajak yang memenuhi ketentuan PP-46 tahun 2013, sebagaimana terlihat dalam tabel tersebut diatas, menegaskan bahwa penerimaan PPh final selama tahun 2013 mengalami peningkatan selama dua bulan yaitu

pada bulan september sebesar Rp. 13,127,797,721, dan bulan desember sebesar Rp.36,691,643,265 Dari total penerimaan sebesar Rp.81,235,578,293.

Analisis Dampak PPh Final bagi WP UMKM sesuai PP 46 Terhadap PPh Final pasal 4 ayat (2).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46 Tahun 2013) merupakan kebijakan pajak baru yang ditujukan bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Milyar dengan tarif 1% dan bersifat final. Penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 dan kontribusi terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) di KPP Pratama Makassar Selatan.

Realisasi penerimaan PP 46 Tahun 2013 dan PPh Pasal 4 ayat (2) mengalami fluktuasi sejak tahun 2003. Dengan adanya peningkatan ini maka secara keseluruhan pelaksanaan PP-46 di KPP Pratama Makassar Selatan, telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini merupakan keberhasilan pegawai pajak dalam memberikan pembinaan kepada Wajib Pajak melalui berbagai media.

Analisis Pertumbuhan WP UMKM sesuai PP 46 Terhadap PPh Final.

Ketentuan PP 46/2013 memang secara eksplisit tidak menyebutkan sektor manasaja yang secara spesifik menjadi sasaran pemajakanya, namun dari batasan peredaran bruto mengarah pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Batas peredaran Rp 4,8 miliar tersebut sesuai dengan Pasal 6 UU No. 20/ 2008 tentang UMKM. Untuk mendukung penerapan PP 46/2013, pemerintah telah menetapkan PMK No. 197/PMK.03/2013 tentang Batas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku sejak 1 Januari 2014. Dengan PMK ini pengusaha kecil (UMKM) semakin dimudahkan karena tidak diharuskan lagi untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN. Dengan demikian, seluruh UMKM baik yang bergerak dibidang industri/ manufaktur, jasa maupun perdagangan tidak perlu membuat faktur pajak dan atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN., “PMK No. 197/2013 ini diterbitkan untuk mendorong Wajib Pajak dengan *omzet* tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun, lebih banyak berpartisipasi menggunakan skema penghitungan PPh final PP 46/2013”. Dengan berbagai kesederhanaan dan kemudahan ini, diharapkan biaya kepatuhan perpajakan (*cost of compliance*) menjadi lebih rendah.., (Chandra Budi)

Sebelum terbitnya PP 46/ 2013, telah diterapkan model *standard regime* dengan kemudahan dan fasilitas tertentu (*simplified/ reduced rate*), sebagaimana di atur dalam Pasal 14 ayat (2) UU PPh, yaitu Wajib Pajak Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya sampai dengan Rp4,8M dalam setahun pajak diperkenankan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Sedangkan untuk WP Badan diberlakukan *reduced rate*, sebagaimana diatur dalam Pasal 31E UU PPh, bahwa WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50M dalam satu tahun pajak mendapat fasilitas pengurangan tarif 50% dari tarif normal PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. Pada model *standard regime*, Wajib Pajak dituntut melakukan pembukuan atau menyusun laporan keuangan. Hal ini dapat menimbulkan tingginya biaya kepatuhan (*cost of compliance*) dan berdampak pada rendahnya tingkat *compliance*. UMKM yang berniat mentaati peraturan menjadi terhambat, karena untuk mentaati ketentuan perpajakan adalah di atas kemampuan mereka. Oleh sebab itu perlu adanya *design* pemajakan khusus, dengan tujuan dapat meminimalisir *cost of compliance* (Ibrahim_PKPN, 2013).

Untuk memberikan petunjuk dalam penerapan PPh final 46/2013 pemerintah telah mengeluarkan PMK No.107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporannya. Sesuai petunjuk PMK ini, Penghitungan PPh final terutang menggunakan tarif *flat*, yaitu tarif tunggal dikalikan dengan peredaran bruto. Tarif pajak yang dikenakan PPh final PP 46/2013 adalah sebesar 1% yang didasarkan pada omset bulanan untuk setiap tempat kegiatan. Keunggulan penerapan tarif *flat* adalah kesederhanaan dalam penghitungan PPh, sehingga lebih efisien baik bagi wajib pajak dan biaya pemungutan (*cost*

of collecton) bagi pemerintah juga lebih rendah. Sedangkan kelemahannya kurang adil, karena tarif pajaknya yang sama besar (*equal for the equals*). Pembayaran PPh menurut PP 46/2013 seperti halnya ketentuan didalam pasal 4 ayat 2 UU PPh yaitu bersifat final yang berarti langsung selesai, sehingga tidak bisa dikreditkan lagi. Selain bersifat final, skema penghitungan dalam PPh final ini juga tidak mengenal rugi. Artinya, kegiatan usaha dalam keadaan untung maupun merugi wajib pajak tetap dikenakan pajak penghasilan menurut PP ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adebisi , J.F Ph.D & Gbegi,D.O. *Efect of Multiple Taxation on the Performance of Small and Medium Scale Business Enterprises (A Study of West African Ceremics Ajeokuta,Kogi State) Mediterranean Journal of Social Sciences Published by MCSEER-CEMAS-Sapienza University of RomeVol 4 No 6July 2013 E-ISSN 2039-2117 ISSN 2039-9340.*

Adi, Kwartono. 2007. *Analisis Usaha Kecil Menengah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset

Agung, Mulyo. 2009. *Perpajakan Indonesia Seri PPN, PPnBM, Dan PPhBadan: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: MitraWacana Media

Ahmad Syarifuddin : *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final pp 46/ 2013 dan implikasinya* (jurnal ilmiah STIE-Putera Bangsa)

Ahsan, Bashori & Elia Pengaruh Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Mega Glodok Kemayoran) SNA-17 Mataram Vol.3 No.4.2014

Anonim. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Anonim. Undang-Undng Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Diaz, dan Bambang. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecildan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 13 Nomor 2, November 2011:98-108.

Erly Suandy.2011 *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Salemba Empat Jakarta.

Erwin Robert Anderseon Seligmen 2008. *Essey In tax 52 UCLA Law Review 1793 (2005)*.

Feldmann Mr. Dr. NJ. 1949 *De Over HeidsmiddelenVan Indonesia.Leiden HE stenfert kroese 1949*

Guartney & Lowson 2006.*The impact for tax policy on economic growwth income distribution, and allocation of taxes*. Internationla journal review for social science

Ibrahim, Syarif. 2013. *Pengenaan PPh Final untuk wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*.Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal.

- Imam Mukhlis, Sugeng Hadi Utomo, Yuli Soesetyo(2014) *Increasing Tax Compliance Through Strengthening Capacity of Education Sector For Export Oriented smes handicraft field in east Java Indonesia. European Scientific Journal (ESJ)* ESI cooperates with Universities and Academic Centres on 5 continents.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap *Kepatuhan Wajib Pajak*", Tesis Universitas Diponegoro tidak diterbitkan.
- Jogiyanto, Sistem Informasi Keperilakuan, Andi Offset, Yogyakarta, 2007, hlm.11.
- Ka Tjong Pengaruh Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Mega Glodok Kemayoran) Jurnal tesis akuntansi Vol.1 No.1 2014
- Kagame Vincent Sebikari (2014). *Critical Analysis of the Taxation Policy on Small Business and Entrepreneurial Enterprises in Uganda* *International Journal of Small Business and Entrepreneurship Research* Vol.2, No.4, pp.1-12, December 2014. Published by European Centre for Research Training and Development UK
- Mika Mungaya & Andre H. Mbwambo, & Shiv K Tripathi (2012). *Study of Tax System Impact on Growth of Small and Medium Enterprises (SMEs): With Reference to Sinyanga Municipality, Tanzania* ISSN:2230-9519(online)2231-2463 IJMB Vol.2 ISSUE- 3, July-September 2012 Mzumbe University Dar Es Salaam Campus.
- MJH. Smeets dalam buku *De Economische Betekenis Belastingen 1954 Gebonden met linnen kaft en omslag Via PostNL incl. Track & Trace.*
- Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar. Hal. 1-41.
- N Maseko, OManyani, L Chiriseri, STsekea... - (2011). *The impact of personal tax knowledge and compliance cost on tax compliance behaviour of SMEs in Zimbabwe* *Journal Of Research in international business Management* 2011
- Palupi, Endah. 2010. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Empat". Tesis Universitas Indonesia, Depok.
- Pandiangan, Liberti. 2007. *Modernisasi dan Reformasi pelayanan Berdasarkan UU terbaru.* Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Putu Gede Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jurnal akuntansi Vol.2. 2013
- R. Santoso Brotodiharjo (2005) SH, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Galia Indonesia
- Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (1990:5)
- Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong"

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 42 Tahun 2013 *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 2 September 2013. Direktur Jenderal. Jakarta.

Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat

Widya K, Sarunan. 2015. Pengaruh Modernisasi sistem Administrasi perpajakan Modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan pada KPP Pratama Manado. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 3*,

Wijayanti, Riska; Hernik Dwi Kurniawatidan Dianty Febri. 2004. Menuju Good Governance melalui Modernisasi Pajak (*e-SPT*). *STIE-MCE ABIS*.

Yuni Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Pada UMKM (Studi Kasus Pada CV. Lestari Sentosa). *Jurnal akuntansi Vol.3 No.2 2014*